



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ENDAH PRIOADI MARTIANTO ; Tempat lahir : Purwokerto ; Umur/tanggal lahir : 46 tahun/11 Maret 1975 ; Jenis Kelamin : Laki-laki; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tinggal : Penaruban Rt. 002 Rw. 010 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan anak Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November yang telah diterima 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 19 November 2021 Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Pbg telah mengemukakan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Dwi Retnoningsih pada tanggal 20 Januari 2000 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 02/2000 tertanggal 20 Januari 2000;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Dwi Retnoningsih dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NICHOLAUS SATRIA MARASTRA ADHITAMA, lahir di Purbalingga pada tanggal 08 Maret 2001;
 - b. ANASTASIA ADINDA PRAMESWARI, lahir di Purbalingga pada tanggal 25 September 2004;
 - c. YOHANA DIANDRA PRAMESWARI, lahir di Purbalingga pada tanggal 09 April 2006;
 - d. YOSEFHINE NAYRA AYU PRAMESWARI, lahir di Purbalingga Pada tanggal 14 Januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa istri Pemohon pada tanggal 04 Mei 2016 telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penaruban pada tanggal 24 Mei 2016;
4. Bahwa selain meninggalkan 4 (empat) orang anak almarhum istri Pemohon juga meninggalkan tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan Sertifikat hak Hak Milik No. 00463 dengan luas 108 m² (seratus delapan meter persegi) dengan tanda batas sebagai berikut :
Terdiri dari Patok beton, berdiri di atas batas dan telah memenuhi PMNA/Ka BPN No 3 Tahun 1997 terletak di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atas nama Dwi Retnoningsih;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan Ijin Jual untuk kepentingan anak dan keluarga Pemohon, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak Pemohon serta biaya sekolah Anak Pemohon atas tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan Sertifikat hak Hak Milik No. 00463 dengan luas 108 m² (seratus delapan meter persegi) dengan tanda batas sebagai berikut :
Terdiri dari Patok beton, berdiri di atas batas dan telah memenuhi PMNA/Ka BPN No 3 Tahun 1997 terletak di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atas nama Dwi Retnoningsih;
6. Bahwa karena ketiga anak Pemohon dengan almarhum Dwi Retnoningsih yang merupakan ahli waris dari almarhum Dwi Retnoningsih yang bernama Anastasia Adinda Prameswari lahir pada 25 September 2004 masih berumur 17 tahun, Yohana Diandra Prameswari lahir pada 09 April 2006 masih berumur 15 tahun, Yosephine Nayra Ayu Prameswari lahir pada 14 Januari 2012 masih berumur 9 tahun atau belum mencapai usia 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa, maka untuk menandatangani surat surat yang berhubungan dengan penjualan tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan Sertifikat hak Hak Milik No. 00463 tersebut diperlukan penetapan wakil dari Anastasia Adinda Prameswari, Yohana Diandra Prameswari dan Yosephine Nayra Ayu Prameswaridan izin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai Bapak Kandung dari Anastasia Adinda Prameswari, Yohana Diandra Prameswari dan Yosephine Nayra Ayu Prameswari memohon untuk ditetapkan sebagai wakil dan diberi izin untuk menjual tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan Sertifikat hak Hak Milik No. 00463 dengan luas 108 m² (seratus delapan meter persegi).

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Pbg



7. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan Pemohon sebagai wakil dari anaknya yang belum dewasa yaitu: ANASTASIA ADINDA PRAMESWARI lahir di Purbalingga tanggal 25 September 2004, YOHANA DIANDRA PRAMESWARI lahir di Purbalingga tanggal 09 April 2006 dan YOSEFHINE NAYRA AYU PRAMESWARI lahir di Purbalingga 14 Januari 2012 dan diberi ijin untuk menjual tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan Sertifikat hak Hak Milik No. 00463 dengan luas 108 m2 (seratus delapan meter persegi);
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, kuasa insidentil Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purbalingga NIK : 3303041103750006 atas nama ENDAH PRIODADI MARTIANTO tertanggal 19-02-2019 (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purbalingga NIK : 330304080301006 atas nama NICHOLAUS SATRIA MARASTRA ADHIATMA tertanggal 19-07-2018 (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15/2001 atas nama NICHOLAUS SATRIA MARASTRA ADHIATMA tertanggal 17 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 199/TP/2005 atas nama ANASTASIA ADINDA PRAMESWARI tertanggal 28 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga (Bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3303-LT-03102013-0069 atas nama YOHANA DIANDRA PRAMESWARI tertanggal 5 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga (Bukti P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3303-LT-03102013-0071 atas nama YOSEEHINE NAYRA AYU PRAMESWARI tertanggal 5 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga perkawinan antara ENDAH PRIOADI MARTIANTO dengan DWI RETNONINGSIH (Bukti P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02/2000 tertanggal 20 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga (Bukti P-7);
8. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 12/1975 atas nama ENDAH PRIOADI MARTANTO tertanggal 18 Maret 1975 dari Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto (Bukti P-8);
9. Foto copy Surat Kematian Nomor : 582/DS/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016 atas nama DWI RETNONINGSIH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga (Bukti P-9);
10. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3303041305080001 tertanggal 20 April 2018 atas nama kepala keluarga ENDAH PRIOADI MARTANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga (Bukti P-10);
11. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 045.2/2067/2021 atas nama ENDAH PRIOADI MARTIANTO tertanggal 12 Nopember 3021 yang dibuat Kepala Desa Penarubah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga (Bukti P-11);
12. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/2090/XI/2021 tanggal 18 November 2021 yang dikuatkan oleh Kepala Desa Penarubah Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga (Bukti P-12);
13. Foto copy Surat Pernyataan Perwalian/Pengampu tertanggal 13 Juni 2021 yang dibuat oleh ENDAH PRIOADI MARTIANTO (Bukti-13);
14. Foto copy Surat Pernyataan Perwalian/Pengampu tertanggal 13 Juni 2021 yang dibuat oleh ENDAH PRIOADI MARTIANTO (Bukti-14);
15. Foto copy Surat Pernyataan Perwalian/Pengampu tertanggal 13 Juni 2021 yang dibuat oleh ENDAH PRIOADI MARTIANTO (Bukti-15);

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Pbg



16. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00463 luas 108 m² atas nama pemegang hak DWI RETNONINGSIH tertanggal 28 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga (Bukti P-16);
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 tertanggal 22 Februari 2021 atas nama wajib pajak DWI RETNONINGSIH (Bukti P-17);
18. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2084/X/2021/INTELKAM tertanggal 28 Oktober 2021 atas nama ENDAH PIOADI MARTIANTO yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Sektor Kaligondang, (Bukti-18);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy P-1 sampai dengan P-18, dimana foto copy P-1 sampai dengan P-18 telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agamanya yang kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke- 1. AMIN RIYANTO :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama DWI RETNININGSIH dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. NICHOLAUS SATRIA MARASTRA ADHITAMA, lahir di Purbalingga pada tanggal 08 Maret 2001;
 2. ANASTASIA ADINDA PRAMESWARI, lahir di Purbalingga pada tanggal 25 September 2004;
 3. YOHANA DIANDRA PRAMESWARI, lahir di Purbalingga pada tanggal 09 April 2006;
 4. YOSEFHINE NAYRA AYU PRAMESWARI, lahir di Purbalingga Pada tanggal 14 Januari 2012;
- Bahwa istri pemohon DWI RETNININGSIH telah meninggal dunia , berdasarkan surat kematian Nomor : 582/DS/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Penarubah, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga ;
- Bahwa Istri Pemohon disamping telah meninggal dunia almarhum juga meninggalkan anak yang belum dewasa yaitu ANASTASIA ADINDA PRAMESWARI, YOHANA DIANDRA PRAMESWARI dan YOSEFHINE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAYRA AYU PRAMESWARI, lahir di Purbalingga dan meninggalkan juga sebuah rumah dengan SHM No 00463 luas 108 M² yang terletak di Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga ;

- Bahwa dikarenakan anak pemohon yang bernama ANASTASIA ADINDA PRAMESWARI, YOHANA DIANDRA PRAMESWARI dan YOSEFHINE NAYRA AYU PRAMESWARI, yang masih dibawah umur dan belum dewasa maka untuk melakukan perbuatan Hukum Jual beli harus diwakili oleh Pemohon ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, yang menyatakan bahwa ahliwaris dari Almarhum dari DWI RETNONINGSIH adalah, Pemohon dan anak-anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan melakukan jual beli tanah atas nama Almarhum Giyono yaitu sebuah rumah dengan SHM No 00463 luas 108 M² yang terletak di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, untuk kepentingan Pemohon dan anak – anak pemohon ;

Saksi ke- 2.SUTARNO :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama DWI RETNININGSIH dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. NICHOLAUS SATRIA MARASTRA ADHITAMA, lahir di Purbalingga pada tanggal 08 Maret 2001;
 2. ANASTASIA ADINDA PRAMESWARI, lahir di Purbalingga pada tanggal 25 September 2004;
 3. YOHANA DIANDRA PRAMESWARI, lahir di Purbalingga pada tanggal 09 April 2006;
 4. YOSEFHINE NAYRA AYU PRAMESWARI, lahir di Purbalingga Pada tanggal 14 Januari 2012;
- Bahwa istri pemohon DWI RETNININGSIH telah meninggal dunia , berdasarkan surat kematian Nomor : 582/DS/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga ;
- Bahwa Istri Pemohon disamping telah meninggal dunia almarhum juga meninggalkan anak yang belum dewasa yaitu ANASTASIA ADINDA PRAMESWARI, YOHANA DIANDRA PRAMESWARI dan YOSEFHINE NAYRA AYU PRAMESWARI, lahir di Purbalingga dan meninggalkan juga

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah dengan SHM No 00463 luas 108 M² yang terletak di Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga ;

- Bahwa dikarenakan anak pemohon yang bernama ANASTASIA ADINDA PRAMESWARI, YOHANA DIANDRA PRAMESWARI dan YOSEFHINE NAYRA AYU PRAMESWARI, yang masih dibawah umur dan belum dewasa maka untuk melakukan perbuatan Hukum Jual beli harus diwakili oleh Pemohon ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, yang menyatakan bahwa ahliwaris dari Almarhum dari DWI RETNONINGSIH adalah, Pemohon dan anak-anak pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan melakukan jual beli tanah atas nama Almarhum DWI RETNONINGSIH yaitu sebuah rumah dengan SHM No 00463 luas 108 M² yang terletak di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, untuk kepentingan Pemohon dan anak – anak pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menghadirkan anak kandung yang bernama ANASTASIA ADINDA PRAMESWARI, YOHANA DIANDRA PRAMESWARI dan YOSEFHINE NAYRA AYU PRAMESWARI, yang mengatakan tidak keberatan tanah dan bangunannya dijual;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang pemberian ijin kepada Pemohon untuk menjadi wakil atau mewakili bagi anak Pemohon yang belum dewasa yaitu ANASTASIA ADINDA PRAMESWARI, YOHANA DIANDRA PRAMESWARI dan YOSEFHINE NAYRA AYU PRAMESWARI anak kandung perkawinan antara Pemohon dengan DWI RETNONINGSIH yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2016 karena sakit, untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00463 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DWI RETNONINGSIH (almarhum) luas 108 M², terletak di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-18 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama DWI RETNININGSIH dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 1. NICHOLAUS SATRIA MARASTRA ADHITAMA, lahir di Purbalingga pada tanggal 08 Maret 2001;
 2. ANASTASIA ADINDA PRAMESWARI, lahir di Purbalingga pada tanggal 25 September 2004;
 3. YOHANA DIANDRA PRAMESWARI, lahir di Purbalingga pada tanggal 09 April 2006;
 4. YOSEFHINE NAYRA AYU PRAMESWARI, lahir di Purbalingga Pada tanggal 14 Januari 2012;
- Bahwa istri pemohon DWI RETNININGSIH telah meninggal dunia , berdasarkan surat kematian Nomor : 582/DS/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga ;
- Bahwa Istri Pemohon disamping telah meninggal dunia almarhum juga meninggalkan anak yang belum dewasa yaitu ANASTASIA ADINDA PRAMESWARI, YOHANA DIANDRA PRAMESWARI dan YOSEFHINE NAYRA AYU PRAMESWARI, lahir di Purbalingga dan meninggalkan juga sebuah rumah dengan SHM No 00463 luas 108 M² yang terletak di Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga ;
- Bahwa dikarenakan anak pemohon yang bernama ANASTASIA ADINDA PRAMESWARI, YOHANA DIANDRA PRAMESWARI dan YOSEFHINE NAYRA AYU PRAMESWARI, yang masih dibawah umur dan belum dewasa maka untuk melakukan perbuatan Hukum Jual beli harus diwakili oleh Pemohon ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, yang menyatakan bahwa ahliwaris dari Almarhum dari DWI RETNONINGSIH adalah, Pemohon dan anak-anak pemohon ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2021/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan melakukan jual beli tanah atas nama Almarhum DWI RETNONINGSIH yaitu sebuah rumah dengan SHM No 00463 luas 108 M² yang terletak di Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, untuk kepentingan Pemohon dan anak – anak pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan anak Pemohon dan Pemohon dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil dari anaknya yang belum dewasa yaitu: ANASTASIA ADINDA PRAMESWARI lahir di Purbalingga tanggal 25 September 2004, YOHANA DIANDRA PRAMESWARI lahir di Purbalingga tanggal 09 April 2006 dan YOSEFHINE NAYRA AYU PRAMESWARI lahir di Purbalingga 14 Januari 2012 dan diberi ijin untuk menjual tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan Sertifikat hak Hak Milik No. 00463 dengan luas 108 m² (seratus delapan meter persegi);
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SELASA, tanggal 23 November 2021, oleh kami IMANUEL CHARLO ROMMEL DANES, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SUPRIYANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga dengan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUPRIYANTO, S.H.

IMANUEL CHARLO ROMMEL DANES, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya PNPB.....	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses Perkara-atk.....	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan.....	: Rp. 10.000,00
Biaya sumpah.....	: Rp. 30.000,00
Biaya Redaksi.....	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai.....	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)